



YAYASAN BAHRUL ULUM AL-IHSAN

Yaseer Arafat, SH.MKn. Akte Notaris No. : 14 Tanggal 29 September 2017

MENKUMHAM No. : AHU-0015012.AH.01.04. Tahun 2017

Kp. Citeureup I RT. 001/004 Desa Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor 16640.

Telp. 085823002793, 087878875066, 081802991941

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/KPTS/BPH.YBUA/VII/2021

Tentang :

PENDIRIAN SMP AL-AISYAH

Bissmillahirrahmanirrahim

Badan pelaksana Harian Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan, dengan senantiasa mengharap ridho ALLAH SWT, setelah :

MENIMBANG

- :1. Bahwa untuk terlaksananya visi dan misi yayasan dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal di Yayasan bahrul Ulum Al-Ihsan, maka perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Aisyah pada Tahun 2021
2. Bahwa SMP Al-Aisyah dipandang perlu didirikan untuk pemerataan pendidikan pada masyarakat khususnya yang kurang mampu atau tidak mampu untuk belajar pada sekolah lanjutan tingkat pertama maka tercantum dalam surat keputusan ini pendirian SMP Al-Aisyah Tahun 2021

MENGINGAT

- : 1. AD dan ART Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan
2. Program Kerja Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan
3. Pedoman Umum Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Pengurus Harian Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan dan Para Pemimpin dan Guru di Lembaga SMP Al-Aisyah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- :1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Aisyah Tahun 2021
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di tinjau kembali jika terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di :Leuwiliang

Pada Tanggal :09 Oktober 2021

Ketua,



TUTI MULIAWATI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00002/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP AL-AISYAH
DESA BARENGKOK KECAMATAN LEUWILIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP AL-AISYAH yang beralamat di Kp. Citeureup I RT. 001 RW. 004 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP AL-AISYAH yang beralamat di Kp. Citeureup I RT. 001 RW. 004 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I /00097/DPMPTSP/2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Tanggal 05 Februari 2021;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5/453-Pemb.SMP, Tanggal 19 Desember 2023;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 18/BAPL.IP/VII/2023 Tanggal 06 Juli 2023;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 18/BARPL.IP/XII/2023 Tanggal 12 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN BAHRUL ULUM AL-IHSAN
Alamat : Kp. Citeureup I RT. 001 RW. 004 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP AL-AISYAH
Pendidikan
Alamat : Kp. Citeureup I RT. 001 RW. 004 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;



e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong


Pada tanggal : 10 Januari 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**



R. IRWAN PURNAWAN

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

3. Yth. Camat Leuwiliang Kabupaten Bogor;

4. Arsip.